

# Peranan Hakim sebagai Mediator di Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Kasus Perceraian

Fitrotin Jamilah

[fitrotinjamilah@gmail.com](mailto:fitrotinjamilah@gmail.com)

## Abstrak

*Alternatif Dispute Resolution (ADR)* sebagai cara menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena masalah keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas solusi gagasan dan outputnya *win-win*. Oleh karena itu, tepat sengketa secara langsung dan orang beralih ke mediasi. Peraturan Mahkamah Agung PerMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memadukan mediasi dalam sistem beracara di pengadilan. Setiap perkara perdata harus dipelajari terlebih dahulu dengan cara mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan dianggap batal demi hukum. Tulisan ini membahas tentang *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* di Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani kasus Perceraian, karena perkara perceraian adalah perkara yang disingkat rangking tertinggi di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yaitu pengambilan bahan maupun data dari kepustakaan dimana penelitian ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum dalam masyarakat, dan didukung juga dengan penelitian langsung ke lapangan mengenai *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya sudah sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu membagi proses mediasi menjadi dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan seorang hakim sebagai mediator di pengadilan agama Surabaya dalam menangani kasus perceraian?

**Keyword:** *Hakim, Mediator, perceraian*

## Pendahuluan

Sering sekali konflik rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Banyak faktor yang memicu terjadinya perceraian ini, misalnya karena faktor usia yang belum dewasa pada saat menikah, minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang harus dijalani dalam berumah tangga, faktor ekonomi, faktor pengaruh lingkungan, ataupun hadirnya orang ketiga dalam mahligai rumah tangga. Pasangan yang memiliki konflik, tidaksemudah itu untuk melakukan perceraian. Saat memiliki permasalahan dalam suatu rumah tangga, kedua belah pihak diwajibkan mendiskusikan hal tersebut dengan kepala dingin. Diskusi mampu memberikan efek yang lebih baik pada kedua belah pihak. Fungsi diskusi itu sendiri menjadikan sang istri maupun suami mampu mengetahui bagaimana cara menjalankan, serta memperbaiki perannya dalam suatu rumah tangga. Suami dan istri memiliki tugas serta kewajiban yang saling melengkapi satu sama lain. Sebagaimana hak istri yang merupakan kewajiban suami, serta hak suami yang merupakan kewajiban istri. Setelah melakukan sebuah diskusi, bila belum bisa mencapai puncak perdamaian, maka kedua belah pihak membutuhkan wali sebagai penetralisir.

Mediator memiliki peranan penting dalam hal ini, mengupayakan bagaimana agar pasangan suami istri dapat saling introspeksi diri, menyadari kesalahan masing masing, berpikir lebih bijak dan pada akhirnya mengurungkan niat untuk bercerai dengan berbagai pertimbangan.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi juga dilakukan di Lembaga pengadilan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut mengatur bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Tujuan dilaksanakannya prosedur mediasi di pengadilan ini adalah untuk menciptakan perdamaian di antara para pihak yang sedang bersengketa.<sup>1</sup> Mediasi diyakini mampu menghilangkan konflik atau permasalahan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka di setiap tingkatan peradilan upaya mediasi harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa keperdataan<sup>2</sup>.

Para mediator ini dapat melakukan mediasi pada kasus-kasus perceraian. Pasal 31 PERMA bahkan mengatur secara khusus bahwa mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya maka

---

<sup>1</sup> Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 186.

<sup>2</sup> Maskur Hidayat, 2016, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 49.

apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa ada kewenangan khusus yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada mediator di pengadilan agama Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perceraian dan tuntutan lainnya termasuk yang berkaitan dengan hak-hak istri. Peran mediator hakim menjadisaangat penting ketika proses perceraian akan berlangsung karena peran para mediator ini akan berpengaruh terhadap keputusan untuk bercerai atau tidak bercerai. Apabila para pihak tetap menghendaki perceraian, sejauh mana peran mediator ini menekankan asas kepentingan terbaik bagi para pihak.

Perdamaian dalam sengketa perceraian membutuhkan keahlian dan kemampuan mediator mengingat sengketa perceraian memiliki keterkaitan dengan persoalan yang dapat dipicu oleh terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik.<sup>4</sup>

*Settlement mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi dan merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Model *settlement mediation* mengandung sejumlah prinsip, yaitu: mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak dan posisi seorang mediator adalah menentukan posisi "*bottom line*" para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi. Pada model ini biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

Analisis Faktor-faktor apa yang berpengaruh besar dalam keberhasilan kasus perceraian yang berhasil didamaikan pada Mediasi dari tiga aspek ekonomi, hukum dan sosial budaya dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini: Bagaimana Peranan Hakim sebagai Mediator di Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Kasus Perceraian?

---

<sup>3</sup> Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

<sup>4</sup> Al Fadili, "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama. Sebagai Family Counseling", *An-nisa*, Volume 12, Nomor 1, April 2019, hlm. 4.

## Pembahasan

Proses mediasi terdiri dari 4 tahap, yaitu pramediasi, pelaksanaan mediasi, penutupan mediasi dan pelaksanaan akta perdamaian.<sup>5</sup> Tahapan tersebut akan diuraikan secara ringkas:

1. Pramediasi Tahap ini berisi kegiatan – kegiatan :
  - a. Para pihak bersepakat menunjuk mediator secara tertulis dan mediator menerima penunjukan tersebut secara tertulis.
  - b. Mediator mulai mengidentifikasi para pihak, menganalisa sengketa dan berusaha bertemu dengan para pihak dan mempertemukan para pihak, memperkenalkan diri, menegaskan posisi sebagai pihak ketiga independen dan membantu kedua belah pihak mengakhiri sengketa secara damai, mendesain bentuk – bentuk pertemuan, merumuskan tata tertib dan tata cara mediasi, memastikan komitmen para pihak terhadap biaya yang akan dikeluarkan (akomodasi, logistik, honorarium, transportasi, komunikasi).
2. Pelaksanaan Mediasi

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, adalah :

- a. Mediator membuka forum mediasi, dengan kegiatan :
  - 1) Perkenalan diri dan mengenal tim dari para pihak.
  - 2) Menawarkan aturan main (tata tertib dan tata cara) mediasi.
  - 3) Meminta komitmen para pihak agar terbuka, jujur dan beritikad baik dalam menjalankan mediasi.
- b. Pernyataan (statement) dari masing-masing pihak. Pernyataan para pihak antara lain berisi ilustrasi kasus, penegasan posisi, keinginan (tujuan), komitmen, dan tawaran-tawaran.
- c. Mediator mengisolasi masalah agar tetap fokus dan tidak melebar
- d. Terjadi proses negosiasi antara para pihak. Para pihak saling menawarkan kemungkinan untuk mencapai kesepakatan. Mediator berperan mengarahkan, mengingatkan dan berusaha menggiring para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan.
- e. Mediator memunculkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat dipilih untuk mempertemukan keinginan masing-masing pihak.
- f. Mediator memantapkan pilihan solusi yang disepakatii oleh para pihak, mengembangkan model implementasi dan pengawasannya.

---

<sup>5</sup> Candra Irawan. Op.cit. hlm.44

- g. Mediator menyusun draftakta kompromi untuk dibahas oleh para pihak sampai adanya kesepakatan bersama.
3. Penutupan mediasi
  - a. Penandatanganan akta kompromi
  - b. Mediator menegaskan komitmen pelaksanaan akta kompromi secara sukarela dan bertanggung jawab
4. Pelaksanaan akta perdamaian

Menurut Undang Undang No 30 Tahun 1999, Pasal 6 ayat 7 sebelum dilaksanakan akta kompromi harus didaftarkan dipengadilan negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatangani dan harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Proses mediasi sesuai dengan proses mediasi yang diatur didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang membagi proses mediasi menjadi 2 (dua) tahap :

1. Tahap Pramediasi
  - a. Pada sidang pertama dan kedua belah pihak hadir, maka majelis Hakim menjelaskan agar kedua belah pihak wajib melakukan mediasi. diatur pada Pasal 17 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi : “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
  - b. Pada hari itu juga Majelis Hakim menjelaskan bagaimana prosedur mediasi yang akan dilakukan para pihak yang hendak bercerai seperti halnya wajib menghadiri selama proses mediasi dan wajib memberikan keputusan atau hasil mediasi diakhir proses mediasi, sesuai dengan dengan Perma No. 1 Tahun 2016 yaitu terdapat pada Pasal 17 ayat 6 yang berbunyi “Hakim Pemeriksa Perkara Wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak” dan penjelasan dari Pasal 17 ayat 6 terdapat pada Pasal 17 ayat 7 yaitu :
    - 1) Pengertian dan Manfaat Mediasi
    - 2) Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;

- 3) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
  - 4) Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
  - 5) Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- c. Majelis Hakim menawarkan hakim dalam mediasi atau disebut mediator yang menjadi pihak ketiga dalam mendamaikan kedua belah pihak yang hendak bercerai dan para pihak dapat memilih sendiri mediatornya. Pasal 19 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi “ Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan”
- d. Setelah memilih mediator maka, mediator menentukan tanggal mediasi dilakukan diatur di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2:
- 1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator.
  - 2) Dalam hal mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- e. Pada tanggal yang sudah ditentukan maka dilaksanakanlah mediasi dan mediasi dilakukan diruangan tersendiri dan pada umumnya bersifat tertutup yang hanya di hadiri pada pihak dan mediator saja. Diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Bagian Ketiga tentang Sifat Proses Mediasi pada Pasal 5 ayat 1 yaitu “ Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.”
2. Tahap Proses Mediasi
- a. Dalam proses mediasi, mediator menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak ketiga diantara para pihak yang berperkara dan selama proses mediator juga memberikan pandangan terhadap resiko yang akan terjadi apabila perceraian tetap dilakukan dan berupaya agar mediasi ini berhasil. Tugas mediator ini diatur dalam Pasal 14 yaitu :
    - 1) Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
    - 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak
    - 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;

- 4) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
  - 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
  - 6) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
  - 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
  - 8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
  - 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
  - 10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
    - a) Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
    - b) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
    - c) Bekerja sama mencapai penyelesaian;
  - 11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
  - 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidak berhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
  - 13) Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
  - 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya
- b. Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 bahwasanya proses mediasi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan apabila kedua belah pihak menghendaki dan sepakat untuk memperpanjang mediasi maka dapat memperpanjang waktu 30 hari lagi. Diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 bahwasanya jangka waktu dalam proses mediasi sudah ditentukan dalam Perma.
- c. ~~Selanjutnya Perma juga mengatur tentang mediasi mencapai kesepakatan dan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan yaitu merupakan langkah selanjutnya. Apabila mediasi berhasil maupun tidak berhasil atau tidak dilaksanakan. Pasal 27 sampai Pasal 31~~ Selanjutnya Perma juga mengatur tentang mediasi mencapai kesepakatan dan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan yaitu merupakan langkah selanjutnya. Apabila mediasi berhasil maupun tidak berhasil atau tidak dilaksanakan. Pasal 27 sampai Pasal 31

mengatur tentang mediasi berhasil sedangkan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan diatur dalam Pasal 32.

### **Proses Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya**

Konflik rumah tangga kerap kali terjadi dalam bahtera rumah tangga. Saat pasangan suami istri dilanda sebuah konflik, mereka pasti membutuhkan mediator dalam penanganan kasusnya. Hal tersebut, menjadikan para mediator memiliki tekniknya agar dapat menyelesaikan konflik rumah tangga yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa strategi yang dilakukan para mediator dalam penanganannya, sebagai berikut:

#### **1. Gaya Bahasa**

Menurut salah satu mediator Pengadilan Agama Surabaya menyatakan bahwasannya semua mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Surabaya ini memiliki gaya bahasa masing-masing dalam berkomunikasi. Mungkin ada beberapa orang memiliki bahasa yang kaku, tegas, formal, terlalu formal, humble, pas, bahkan bahasa yang lemah lembut. Itu semua merupakan sebuah ciri khas atau karakter dari seorang mediator. Tetapi, saat mereka bertugas menjadi seorang mediator yang mana di tuntutan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berperkara maka mediator menggunakan gaya bahasa yang bisa di fahami oleh pihak-pihak yang berperkara.

Selain itu, para mediator juga dituntut untuk memahami gaya bahasa pihak-pihak yang datang. Bila pihak-pihak berperkara tersebut memiliki karakter yang lemah lembut, maka mediator harus mampu menyeimbangkan gaya bahasanya dalam berkomunikasi. Meskipun seandainya mediator tersebut merupakan tipikal manusia yang tegas, kuat, tetap menggunakan gaya bahasa dengan pihak-pihak yang hadir.

Para Mediator menggunakan strategi 'teknik berkomunikasi agar dapat menyampaikan ungapannya dari hati ke hati, jiwa ke jiwa terhadap pihak-pihak yang hadir. Sebab, kuncinya merupakan komunikasi.

#### **2. Mempelajari konflik**

Selain gaya bahasa mediator saat berbicara dengan para pihak, agar percakapannya dapat seimbang, teknik selanjutnya yang dilakukan oleh mediator adalah mempelajari konflik rumah tangga yang sedang dihadapi oleh para pihak. Para pihak akan menceritakan konflik rumah tangga mereka sehingga mereka datang ke Pengadilan Agama. Dari hal tersebut, para mediator sudah bisa membaca apa yang perlu dibantu dari para pihak yang datang.



Setiap pihak yang berperkara datang kepada mediator, para mediator mengusahakan membantu sesuai dengan ketentuan dalam Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yaitu membantu memutuskan perkara atas tuntutan hak dan kewajiban. Para mediator mengatakan, beberapa kasus dari rumah tangga yang mereka tangani, paling banyak soal ekonomi atau finansial, di mana sang laki-laki tidak bisa memberikan nafkah secara layak atau sama sekali tidak memberikan nafkah. Dari adanya konflik tersebut, pihak perempuan menuntut agar sang laki-laki memberi uang tersebut sebagai kewajiban yang merupakan hak dari pihak perempuan. Dari sana, para mediator bertanya kepada sang laki-laki, sanggupkah untuk menuruti keinginan dari pihak perempuan. Atau mungkin hal yang lebih umumnya, konflik yang kerap terjadi dalam rumah tangga adalah soal perselingkuhan. Sebenarnya dalam kasus ini masih mampu untuk ditawarkan; artinya dari pihak yang diselingkuhi apakah ingin memaafkan, dan mengulangi bahtera rumah tangganya atau tidak. Tapi potensi untuk rujuk sangatlah minim. Hal tersebut yang menjadikan mediator untuk memberikan jalan keluar agar masalah mereka cepat selesai.

### 3. Mempertimbangkan Masalah

Setelah mempelajari permasalahan yang ada atau yang terjadi pada para pihak. Langkah selanjutnya yang dilakukan mediator adalah mempertimbangkan masalah. Secara umumnya, para mediator melakukan strategi ini. Mediator akan mempertimbangkan hal-hal yang perlu dilakukan, serta mengambil kesimpulan, dan menuntaskan masalah. Banyak konflik rumah tangga, dengan cerita macam-macam yang mediator dengar dari pihak yang mempunyai konflik yang datang di setiap harinya. Untuk kasus-kasus ringan, pasti mediator dapat menyelesaikannya tanpa banyak pertimbangan. Namun, untuk beberapakasus rumah tangga yang lebih berat, mediator akan mempertimbangkan masalah ini dengan amat serius.

Bisa jadi, banyak masyarakat menginginkan mediator dapat menyelesaikan kasus tiap rumah tangga dengan dirujuk kembali, atau disatukan kembali. Realita yang ada tidak seperti itu. Mediator akan mempertimbangkan hal-hal besar apa yang akan terjadi dikemudian hari, bila mana mediator membantu para pihak untuk rujuk. Sebenarnya dalam hati kecil para mediator yang bekerja dalam Pengadilan Agama Surabaya ini sangat ingin membantu pasangan suami dan istri yang ingin berpisah untuk rujuk kembali. Namun, mereka menyadari, hal tersebut terlalu rumit. Sementara tugas dari mereka merupakan menyelesaikan sengketa atas tuntutan hak dan kewajiban.

Apa hak dari mereka, apa kewajiban dari mereka, itulah yang mediator penuhi di ruangan ini.

3. Tanya jawab dengan para pihak

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh mediator adalah tanya jawab dengan para pihak. Dan memberikan solusi kepada para pihak yang berperkara. Apa pun yang mediator perjuangkan, harus atas persetujuan para pihak. Mereka mempertanyakan apakah semua sudah sesuai dengan yang mereka harapkan, atau belum. Sebab sejatinya, mediator tak akan mengambil jalan, ketika masing-masing dari kedua pihak belum sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

5. Menyerahkan semuanya di ruang Sidang

Hasil dari kesepakatan bersama, dapat mediator simpulkan lalu memberikannya kepada hakim di ruang sidang agar segera dijatuhkan palu. Keputusan ini diambil bukan secara gamblang, namun atas kesepakatan bersama. Baik buruknya dari hasil persidangan merupakan keinginan dari kedua belah pihak. Mediator hanya sebagai jembatan, penengah, dalam membantu pihak-pihak yang datang untuk penyelesaian masa mediasi.

## Penutup

### A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Mediator dalam pencapaian mediasi adalah:

- a) Pemahaman mediator akan hukum acara di PA.
- b) Kesungguhan dan fokus untuk membantu para pihak dalam mencari solusi terbaiknya.
- c) Mempunyai wawasan psikologi sosial.
- d) Mempunyai kemampuan mendengarkan dan tehnik berkomunikasi yang efektif sesuai suasana kebatinan para pihak.

### B. Saran

- 1) Mahkamah Agung agar memfasilitasi pelatihan/pengayaan kemampuan mediator dalam bernegosiasi secara periodik dan berkesinambungan.
- 2) Mahkamah Agung dapat memberikan penghargaan kepada para mediator yang berhasil dalam mediasi dalam rangka memotivasi/meningkatkan kualitas mediasi di Pengadilan Agama.